



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 211 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DJUSRI;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 20 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Malino BTN Sudaspa Permai Blok D
No.6 Kaupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
3. Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AZIS. T. S.H.,M.H., LISAR WIRAILHAMI, S.H.,M.H., dan ANDI WAWAN, S.H.,** beralamat di Jalan Tamangapa Raya IV Kompleks Ranggong Sakinah Blok B No.2 Kelurahan

Hal. 1 dari 11 Pts.211/PID.SUS/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 April 2020 No.211/PID.SUS/2020/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :211/PID.SUS/2020/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :211/PID.SUS/2020/PT.MKS tanggal 8 April 2020 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2019 No.Reg.Perk. PDM-74/P.4.26/10/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa DJUSRI pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu di bulan Desember 2017 bertempat di Jl. Poros Makale-Rantepao Km04 Mendetek Kelurahan Tambunan Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, adapun kronologis kejadian adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Pts.211/PID.SUS/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas terdakwa mengendarai mobil Ertiga warna biru dari arah Makale kearah Rantepao dengan membawa anggota keluarganya diantaranya adalah saksi SUDIONO PONIMAN, sesampinya ditikungan dekat RS Lakipadada atau tepatnya di depan kantor Adira Finance terdakwa hendak mendahului mobil yang berda di depannya, terdakwa kemudian melambungkan mobilnya dengan melwati marka jalan;

Bahwa dari arah depan terdakwa melihat saksi korban MARTINUS MALINO berboncenan dengan saski korban LIMRA menggunakan sepeda motor namun terdakwa tetap melambungkan mobilnya untuk mendahului mobil yang ada di depannya, terdakwa juga tidak membunyikan klaksonnya untuk memberikan peringatan pada saksi korban MARTINUS MALINO, terdakwa memperediksi bahwa ia masih dapat mendahului mobil yang ada didepannya tersebut sebelum erpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban MARINUS MALINO, namun prediksi terdakwa tidak tepat dan saat terdakwa mendahului mobil yang ada di depannya tersebut bagian kanan depan mobil terdakwa bersentuhan/menabrak sepeda motor yan dikendarai oleh saksi korban MARTINUS MALINO hinga mengakibatkan saksi korban MARTINUS MALNO dan saksi LIMRA terjatuh dan terseret mobil terdakwa;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban MARTINUS MALINO mengalami patah di paha kanannya dan saksi LIMRA dioperasi pada paha dan kaki kirinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal. 3 dari 11 Pts.211/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2019 No.Reg.PERK.PDM-74/P.4.26/10/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** sebagaimana dalam dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
1 (Satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga dengan No Pol DD 1038 VN.**
Dikembalikan kepada SUDIONO PONIMAN
 - **1 (satu) unit sepeda Motor Honda dengan No Pol DP 2379 JP.**
Dikembalikan kepada saksi MARTINUS MALINO.
5. MembebaskanTerdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.3.000,-
(Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :193/Pid.B/2019/PN.Mak, tanggal 20 Januari 2020 telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DJUSRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan

Hal. 4 dari 11 Pts.211/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga dengan No Pol DD 1038 VN.

Dikembalikan kepada SUDIONO PONIMAN;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda dengan No Pol DP 2379 JP;

Dikembalikan kepada saksi MARTINUS MALINO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Februari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 193/Pid.Sus/2019/PN.Mak dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2020 oleh Alex R. Tandiolo,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makale dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2020 oleh Ruslan,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar dan pemberitahuan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 19 Maret 2020, memori banding tersebut telah

Hal. 5 dari 11 Pts.211/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2020 oleh Alex R.Tandilolo,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Jurusita Pengadilan Negeri Makale Nomor :193/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Mak masing-masing telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

1. Bahwa pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *A quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menuliskan atau mencantumkan Nomor Perkara. Yang dimana Nomor Perkara yang sebenarnya adalah **193/Pid.Sus/2019/PN Mak** sementara dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tercantum **193/Pid.B/2019/PN Mak**.

Bahwa selain kekeliruan dalam penulisan Nomor Perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah keliru terhadap tanggal diucapkannya perkara ini, yang dimana, di dalam putusan tersebut tertulis “..... diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 “,

Hal. 6 dari 11 Pts.211/PID.SUS/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara pada kenyataannya putusan tingkat pertama perkara ini diucapkan pada tanggal 3 Februari 2020.

Bahwa Kekeliruan di dalam penulisan nomor perkara dan kekeliruan di dalam penulisan tanggal tersebut tidak bisa dianggap sepele karena merugikan Pemohon Banding.

2. Bahwa setelah melihat dan mengikuti jalannya persidangan mulai dari awal hingga akhir, Pemohon Banding membaca dan memperhatikan Putusan ini berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, pemohon banding berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa atau Pemohon Banding sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan upaya Pemohon Banding untuk berdamai dengan Para Korban yang telah dilakukan beberapa kali, bahkan upaya damai tersebut dilakukan di hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun dalam upaya perdamaian tersebut para korban sendiri yang menolak perdamaian Pemohon Banding, dikarenakan Pemohon Banding tidak menyanggupi permintaan para korban yang saat itu hendak berdamai dengan syarat diberikan biaya ganti rugi sebesar Rp 70.000.000, (Tujuh Puluh Juta Rupiah). Biaya tersebut sangat besar bagi Pemohon Banding.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sama sekali tidak mempertimbangkan jika Para Korban sudah kembali beraktifitas.
- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan Pemohon Banding di depan persidangan pada saat pemeriksaan Terdakwa yang menjelaskan jika pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Pemohon Banding sempat mengedipkan lampu dari mobil yang

Hal. 7 dari 11 Pts.211/PID.SUS/2020/PT.MKS.



dikendarai dan membunyikan klakson, agar Para Korban dapat mendengar dan melihat sehingga Para Korban dapat menurunkan laju sepeda motornya, namun Para Korban tidak memperhatikannya dikarenakan Para Korban sedang asyik bercerita di atas motor. Dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Para Korban tidak menggunakan helm dan pengendara sepeda motor tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM).

- Bahwa kata “*kelalaian*” pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat*” tidak memberikan definisi dan penjelasan mengenai dalam kondisi apa dan bagaimana seseorang dapat dinyatakan “*kelalaian*”. Sehingga kata “*kelalaian*” pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang *a quo* bisa menjadi Pasal Karet yang sangat membahayakan Pemohon Banding.

Bahwa di dalam tradisi Hukum Indonesia “*kelalaian*” ditemukan dalam **doktrin para ahli pidana bukan dalam kamus hukum positif**. Salah satunya menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro yang tertulis di dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” yaitu “*kelalaian*” adalah “*kesalahan pada umumnya*” tetapi di dalam ilmu hukum “*kelalaian*” mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding **DJUSRI**;

Hal. 8 dari 11 Pts.211/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 193/Pid.Sus/2019/Pn.Mak tanggal 13 Januari 2020;
3. Membebaskan Pemohon Banding dari dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Pemohon Banding dari tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Pemohon Banding dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 20 Januari 2020 Nomor :193/Pid.Sus/2019/PN.Mak. dan alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas adalah pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian tuntutan pidananya, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menilai suatu dakwaan alternatif yang relevan diterapkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian pula hal berat-ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dengan demikian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”** sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Hal. 9 dari 11 Pts.211/PID.SUS/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 20 Januari 2020 Nomor :193/Pid.Sus/2019/PN.Mak. yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 20 Januari 2020 Nomor :193/Pid.Sus/2019/PN.Mak. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari **Rabu** tanggal **03 Juni 2020** oleh Kami : **H.NASARUDDIN TAPPO,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **MAKKASAU,SH.,MH.** dan **AHMAD GAFFAR,SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 April 2020 Nomor :211/PID.Sus/2020/ PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada **hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal. 10 dari 11 Pts.211/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **ST. SOHRA HANNAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

MAKKASAU, SH.,MH.

H.NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ST. SOHRA HANNAN, SH.

Hal. 11 dari 11 Pts.211/PID.SUS/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO,SH.,MH.
NIP : 1958 08 17 1980 12 1002

Hal. 12 dari 11 Pts.211/PID.SUS/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)